

**MEDIA MASSA DAN KONSTRUKSI REALITAS**  
(Analisis *Framing* Terhadap Pemberitaan SKB Menteri Tentang Ahmadiyah di Indonesia  
pada Surat kabar Harian *Suara Pembaruan* dan *Republika*)

**MASS MEDIA AND CONSTRUCTION OF REALITY**  
(*News Framing Analysis Regarding Ministerial Decree on Ahmadiyah In Indonesia,*  
*in the daily of Suara Pembaruan and Republika*).

**Karman**

Peneliti pada BPPKI Jakarta Badan Litbang SDM Kemkominfo  
Jln. Pegangsaan Timur No. 19 B, Jakarta Pusat, alamat email : [karmansalim@gmail.com](mailto:karmansalim@gmail.com)  
(Naskah diterima September 2013, dikoreksi mitra bestari 6 November 2013,  
direvisi November 2013, disetujui terbit Desember 2013)

**ABSTRACT**

*Ahmadiyah issue in Indonesia drew an attention of mass media. The main problem was about question whether Ahmadiyah activity was part of the freedom of faith or blasphemy. This paper dealt with mass media construction about this case. Object of study was Suara Pembaruan and Republika daily newspaper. This study was conducted by framing analysis and by referring to the theory of social construction. Analytical technic used was introduced by Gerald Zongdang and Pan Kosicky. This study resulted that Suara Pembaruan regarded Ahmadiyah activity as part of faith freedom. Meanwhile, Republika regarded Ahmadiyah activity as a blasphemy to basic islamic principles. Suara Pembaruan urged government to be consistent to uphold constitution and guarantee all citizen to practice their own faith freely. Ministerial collective decree on Ahmadiyah was not solution. On the contrary, Republika recommended government to issue the decree as soon as possible.*

**Keywords:** *Media Construction; Framing; Mass Media*

**ABSTRAK**

Persoalan eksistensi Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) sampai saat ini menarik perhatian media massa. Persoalan utamanya adalah apakah aktivitas Ahmadiyah bagian dari kebebasan beragama atau penodaan agama. Tulisan ini akan membahas tentang bagaimana sikap media massa (*Suara Pembaruan* dan *Republika*) terkait masalah Ahmadiyah yang dikonstruksi melalui *framing*. Dengan mengacu pada teori konstruksi realitas, penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan analisis wacana dengan teknik analisis yang diperkenalkan oleh Gerald Zongdang dan Pan Kosicky. Hasilnya menunjukkan bahwa *Suara Pembaruan* memandang bahwa persoalan Ahmadiyah ini menyangkut persoalan HAM/kebebasan beragama. *Republika* justru memandang sebaliknya, aktivitas Ahmadiyah sebagai bentuk penistaan, pelecehan, penyimpangan, serta penodaan terhadap pokok-pokok ajaran Islam. Sikap yang harus diambil pemerintah menurut *Suara Pembaruan* adalah pemerintah konsisten menjaga konstitusi dan menjamin seluruh warga negara bebas menjalankan agama dan keyakinannya. SKB menteri bukanlah solusi. *Republika* justru secara tegas menyatakan pemerintah sebaiknya segera mengeluarkan SKB Ahmadiyah.

**Kata-kata Kunci:** *Konstruksi; framing; Media Massa.*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Eksistensi Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) sampai saat ini masih menjadi persoalan. Pendekatan hukum sudah dilakukan dengan lahirnya SKB 3 menteri. Masalah Ahmadiyah muncul kembali karena Ahmadiyah tidak melaksanakan 12 butir kesepakatan dengan Bakorpakem. Kesepakatan yang dimaksud adalah mereka (pemeluk Ahmadiyah) tetap meyakini dan mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai mana diajarkan Rasulullah. Itu artinya, JAI meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi penutup. Sedangkan Mirza Ghulam Ahmad hanyalah seorang guru, mursyid, pendiri, dan pemimpin Jemaat Ahmadiyah yang bertugas memperkuat dakwah dan syiar Islam.

Karena alasan itulah, rapat Bakor Pakem diadakan kembali tanggal 16 April 2008. Hasilnya berupa rekomendasi agar penganut Ahmadiyah diberi peringatan keras untuk menghentikan aktivitas, sehingga SKB antara Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung ini sesuai UU No. 1/PNPS/1965. Jadi, SKB itu bukanlah sebuah pelanggaran terhadap UUD 1945. Keputusan Bakor Pakem telah memperkuat Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1980 silam, serta penegasan kembali kesesatan Ahmadiyah yang dikeluarkan MUI pada tahun 2005.

Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung mengenai pelarangan ajaran Ahmadiyah di Indonesia (selanjutnya disebut SKB Ahmadiyah) ini, memunculkan pro-kontra yang tajam di kalangan media massa. *Pertama*, ada satu pihak yang menilai bahwa persoalan Ahmadiyah ini masalah penodaan agama, kepentingan rakyat banyak. Kalau dibiarkan, ini akan menimbulkan konflik horizontal. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Bakor Pakem sudah mengeluarkan fatwa pembubaran aliran Ahmadiyah. Oleh karena itu, Presiden atau menteri yang terkait harus segera mengeluarkan SKB. *Kedua*, ada yang memandang bahwa pelarangan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) melalui Bakor Pakem mencerminkan bentuk intervensi negara yang terlalu jauh. Ini bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), dan prinsip negara demokrasi yang dianut oleh Indonesia.

### **Rumusan Masalah**

Kasus pemberitaan tentang lahirnya SKB 3 menteri tentang pelarangan penyebaran ajaran Ahmadiyah menarik perhatian media massa. Diantara media massa tersebut adalah Harian *Suara Pembaruan* dan *Republika*. Dari latar belakang ini, Pertanyaan penelitian yang muncul dan yang akan dikupas pada artikel ini adalah bagaimana sikap media massa dalam masalah SKB Ahmadiyah ini yang diwujudkan dalam *frame* berita yang dibangun/dikonstruksi oleh kedua media ini. Kedua media ini dijadikan obyek kajian dengan argumen bahwa kedua media ini adalah karena perbedaan karakteristik media ini. *Republika* berafiliasi ke komunitas Islam sementara itu, *Suara Pembaruan* memosisikan sebagai media nasional yang memiliki keberpihakan ke non-islam. Hasil penelitian diharapkan dapat diketahui bagaimana *framing* media dalam memberitakan kasus SKB Ahmadiyah ini.

### **Kerangka Konsep**

Realitas tidaklah muncul begitu saja dalam bentuknya yang mentah melainkan ia harus disaring melalui cara orang itu memandang setiap hal yang ada (Littlejohn 1999, 112-113). Para konstruktivis percaya bahwa untuk mengetahui “dunia arti” (*World of Meaning*) mereka harus menginterpretasikannya. Mereka juga harus menyelidiki proses pembentukan arti yang muncul dalam bahasa atau aksi-aksi sosial para aktor (Schwandt 1994, 118). Dengan demikian, perspektif konstruktivisme memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap “aksi sosial yang berarti” (*Socially Meaningfull Action*).

Media bukanlah cermin realitas agen konstruksi. Peter L. Berger bersama Thomas Lucmann menulis risalah teoritisnya tentang konstruksionisme dalam buku berjudul “*The Social Contruction of Reality*”. Penman menguraikan empat kualitas komunikasi apabila dilihat dari persepektif konstruktivisme. *Pertama*, komunikasi itu bersifat “konstitutif”. Komunikasi itu sendiri menciptakan dunia kita. *Kedua*, komunikasi itu bersifat “kontekstual”. Komunikasi hanya dapat dipahami dalam batas-batas waktu dan tempat tertentu. *Ketiga*, komunikasi itu bersifat “beragam”. Komunikasi itu terjadi dalam bentuk-bentuk yang berbeda. *Keempat*, komunikasi itu bersifat “tidak lengkap”. Maksudnya adalah komunikasi itu ada dalam proses, selalu berjalan dan berubah (Dalam Zen 2004, 50).

Menurut Wiliam A. Gamson, proses konstruksi sosial terjadi dalam dua level, yakni: 1) level individual (level interpretatif); dan 2) level wacana (level kultural). Kedua level ini saling berkaitan dalam konstruksi sosial untuk memaknai realitas. Dalam konteks ini, Gamson melihat adanya hubungan antara wacana media dengan opini publik yang terbentuk di masyarakat (Gamson & Modigliani 1989, 3-4). Dalam level wacana atau kultural, *frame* memberikan petunjuk elemen-elemen isu apa yang relevan diwacanakan, persoalan apa yang memerlukan tindakan politis dan solusi apa yang relevan yang harus diambil serta pihak mana yang sesuai atau *legitimate* dalam wacana yang terbentuk. Sedangkan dalam level individu atau interpretatif, individu dalam bertindak selalu menyertakan pengalaman, wawasan sosial, dan psikologis dalam menginterpretasikan pesan yang diterima. Pengalaman dan pengetahuan yang telah mengkristal inilah yang menyeleksi, memetakan, menerima, mengidentifikasi dan memberi label pada peristiwa atau informasi yang diterima.

Hal ini sejalan dengan pendapat Walter Lipman tentang *Picture in Our Head*, dimana individu tidak dengan kepala kosong. Di kepala individu telah terbentuk gambaran yang merupakan kristalisasi pengetahuan dan pengalaman yang tanpa disadari memengaruhi kecenderungan kognitifnya (Fauzi 2003, 24). Matthe Kieran mengatakan bahwa berita tidaklah dibentuk dalam ruang hampa. Berita diproduksi dari ideologi dominan dalam suatu wilayah kompetensi tertentu. Penjelasan sosio-historis ini membantu menjelaskan bagaimana dunia disistematisasikan dan dilaporkan dalam sisi realitas tertentu karena pengertian tentang realitas itu dimediasi oleh kategori, interpretasi dan evaluasi atas realitas. Tuchman (dalam Eriyanto 2002, 31) menyatakan :

*News is product of transaction between journalist and their sources. The primary sources of reality for news is not what is displayed or what happens in the real world. The reality of news is embedded in the nature and type of social and cultural relations that develops between journalist and their sources, and in the politic of knowledge that emerges on each specific newsbeat.*

Untuk mengetahui konstruksi berita, dapat digunakan analisis atau teori *framing*. Teori *framing* berasal dari Teori *Agenda Setting* dan Teori Kultivasi. Namun, teori *Framing* tidak eksklusif berasal dari disiplin ilmu komunikasi tapi dari disiplin ilmu lain khususnya psikologi kognitif dan ilmu antropologi. Selanjutnya teori *framing* diadopsi oleh disiplin ilmu lain seperti ilmu ekonomi, bahasa, penelitian tentang gerakan sosial, riset kebijakan, ilmu komunikasi, komunikasi politik, riset tentang *public relations*, dan komunikasi kesehatan. Tuchmann (1978) dan Tod Gitlin (1980) adalah dua orang yang amat berjasa dalam mengembangkan model analisis atau teori *framing* dalam kaitannya dengan kajian media. Mereka menggunakan *framing* sebagai *tools* untuk memahami berita sebagai *social construction* dan sebagai *social resources*. *Framing* berbeda jauh dengan *model repetition* dan *accessibility model* dalam teori *agenda setting*. Menurut Robert M. Entman bahwa, *framing* adalah :

*Select some aspect of a perceived reality and make them more salient in a communicating text in such a way as to promote a particular problem definition, casual interpretation, moral evaluation and/or treatment recommendation for item described* (Entman 1993, 52).

Berita mengandung *frame* tertentu dari media baik pada berita utama (*headline*), subjudul, foto, *caption*, anak judul dan sebagainya. Wong (2004) menggarisbawahi empat dimensi *framing* yang dapat dikaji yaitu : (1) presentasi berita (ukuran dan penempatan berita); (2) topik berita (topik apa yang ada pada berita); (3) atribut kognitif (detil isu apa yang cakup dalam berita); (4) atribut afektif. Ini terkait dengan nilai rasa pada gambar (*tone of the picture*). Pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam analisis *framing*, dapat dilakukan dengan 1) pendekatan hermeneutika (*hermeneutic approach*); 2) pendekatan bahasa (*linguistic approach*); 3) pendekatan holistik manual (*manual-holistic-approach*); 4) pendekatan dengan bantuan komputer (*computer-assisted-approach*); 5) pendekatan deduktif (*deductive approach*). (Fong 2013, 5).

### Metode Penelitian

Untuk melihat *frame* Harian *Suara Pembaruan* dan Harian *Republika* terhadap rencana penerbitan SKB 3 menteri, penelitian ini menggunakan analisis *framing*. Model analisis *framing* yang digunakan adalah model yang diperkenalkan oleh Zhongdan Pan & Gelard M. Kosicki. Rumusan model *framing* terdiri atas struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik dan struktur retorik. Ada empat dimensi struktur yang dianalisa pada pendekatan analisis *framing* model Pan & Kosicki. Keempat dimensi itu sebagai berikut.

Struktur Sintaksis. Ini berkaitan dengan bagaimana wartawan menyusun fakta atau peristiwa yang berupa pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa, dalam bentuk susunan berita. Perangkat *framing*-nya adalah skema berita dan unit yang diamati adalah *headline*, *lead*, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan dan penutup. Struktur sintaksis dapat memberikan petunjuk yang berguna tentang bagaimana wartawan memaknai peristiwa dan hendak kemana berita itu akan diarahkan. Struktur skrip, yakni bagaimana wartawan mengisahkan fakta. Struktur ini melihat bagaimana strategi cara bercerita atau bertutur yang dipakai oleh wartawan dalam mengemas peristiwa dalam bentuk berita. Perangkat *framing*-nya adalah kelengkapan berita dan unit yang diamati adalah 5W + 1 H.

Struktur Tematik. Ini berkaitan dengan bagaimana wartawan menuliskan fakta atau menuangkan pandangannya terhadap suatu peristiwa ke dalam proposisi, kalimat atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Struktur tematik ini terdiri dari detail, maksud,

nominalisasi, koherensi bentuk kalimat dan kata ganti. Unit amatan adalah paragraf, proposisi, kalimat, dan penghubung antarkalimat. Struktur tematik ini sebenarnya ingin melihat bagaimana fakta itu ditulis, kalimat yang dipakai, serta bagaimana menempatkan dan menulis sumber berita ke dalam teks berita secara keseluruhan. Dalam menulis berita, seorang wartawan mempunyai tema tertentu atas suatu peristiwa. Tema inilah yang akan dibuktikan dengan susunan atau bentuk kalimat tertentu. Struktur tematik dapat berupa sebuah kesimpulan (*headline*) dan isi utama (episode, informasi latar dan kutipan). Dalam mengidentifikasi sub-sub tema dan dukungan empirik dapat melalui episode, informasi latar dan kutipan dalam bentuk artikel berita yang sangat kompleks.

Struktur retorik. Ini berkaitan dengan bagaimana wartawan menekankan fakta. Perangkat *framing* yang digunakan adalah leksion, grafis, metafora, pengandaian. Unit analisisnya adalah kata, idiom, gambar, foto, dan grafik. Unsur leksikon menunjukkan pilihan kata dalam suatu kalimat tertentu. Pemuatan gambar, foto, *angel* foto, grafik, warna, besarnya ukuran foto, besarnya tulisan dapat memperlihatkan hal-hal yang ingin ditonjolkan atau disamarkan oleh wartawan. Selain itu, penggunaan gaya bahasa fantastis dan metafora juga memperlihatkan penekanan yang dilakukan oleh wartawan. Unit analisis kajian ini adalah berita dua surat kabar tersebut yang dipublikasikan pada tahun 2008. Adapun dimensi *framing* yang dikaji adalah presentasi atau penyampaian berita topik berita, dan atribut kognitif berita.

## PEMBAHASAN

*Suara Pembaruan* dan *Republika* intensif memberitakan masalah SKB Ahmadiyah ini. Konsentrasi pemberitaannya terjadi pada bulan Maret 2008. Secara kuantitas, jumlah berita di kedua media tersebut relatif sama. *Suara Pembaruan*, selama bulan Maret 2008 menurunkan berita yang berjudul “*Ahmadiyah Diminta Hentikan Aktivitas*” (17.04.2008); “*Kasus Ahmadiyah: Pemerintah Wajib Cegah Kekerasan*” (18.04.2008); “*Din Syamsuddin : Pembubaran Ahmadiyah Bukan Solusi*” (19.04.2008); “*Ahmadiyah Merasa Dirugikan Pemerintah*” (21.04.2008); “*SKB Ahmadiyah Dikeuarkan*” (22.04.2008); “*Wantimpres Akan Cegah SKB Larangan Ahmadiyah* (23.04.2008); “*SKB Ahmadiyah Presiden Buruk* (25.04.2008); “*SKB Tak Selesaikan Masalah*” (29.04.2008).

Harian *Republika* nampaknya lebih intensif memberitakan masalah ini. Pada tanggal 17 Maret 2008, *Republika* menurunkan berita berjudul “*Ahmadiyah Dinilai Menyimpang*”; “*Islam tak Butuh Mirza Ghulam Ahmad*”; “*Ahmadiyah dan Kebebasan Beragama*”. Pada tanggal 18 Maret 2008, *Republika* menurunkan berita berjudul “*Hindari Kekerasan pada Ahmadiyah*”. Tanggal 19 Maret 2008, *Republika* menurunkan berita berjudul “*Hentikan JAI Secara Persuasif*”. Pada tanggal 21 Maret 2008, diturunkan berita berjudul “*Ahmadiyah Bukan Masalah Khilafiyah*” dan berita berjudul “*Mereka Ingin Tetap Islam*”. Pada tanggal 22 Maret 2008, *Republika* menurunkan berita berjudul “*SKB Ahmadiyah Segera terbit*”. Pada tanggal 24 Maret 2008, diturunkan berita berjudul “*SKB Ahmadiyah Tertunda*”. Lalu berita tanggal 25 Maret 2008 diturunkan berita berjudul “*Kriminalitas aliran Ahmadiyah*”. Tanggal 27 Maret 2008, *Republika* menurunkan berita berjudul “*SKB Amanat Undang-Undang*”. Dan tanggal 30 Maret 2008, diturunkan berita berjudul “*Ahmadiyah Pecah Dua Menuntaskan Ahmadiyah*”. Berikut perbandingan pemberitaan di kedua media tersebut.

**TABEL 1 Pemberitaan Suara Pembaruan Dan Republika Tentang SKB Menteri Tentang Ahmadiyah**

MEDIA		
Tanggal	<i>Suara Pembarun</i>	<i>Republika</i>
	Judul Berita	Judul Berita
17.04.2008	Ahmadiyah Diminta Hentikan Aktivitas	Ahmadiyah Dinilai Menyimpang
		Islam tak Butuh Mirza Ghulam Ahmad
		Ahmadiyah dan Kebebasan Beragama

18.04.2008	Kasus Ahmadiyah : Pemerintah Wajib Cegah Kekerasan	Hindari Kekerasan pada Ahmadiyah
		Pintu Rujuk Untuk Ahmadi
19.04.2008	Din Syamsuddin : Pembubaran Ahmadiyah Bukan Solusi	Hentikan JAI Secara Persuasif
21.04.2008	Ahmadiyah Merasa Dirugikan Pemerintah	Ahmadiyah Bukan Masalah Khilafiyah
		Mereka Ingin Tetap Islam
22.04.2008	Rabu, SKB Ahmadiyah Dikeluarkan	SKB Ahmadiyah Segera terbit
23.04.2008	Wantimpres Akan Cegah SKB Larangan Ahmadiyah	
24.04.2008		SKB Ahmadiyah Tertunda
25.04.2008	SKB Ahmadiyah Preseden Buruk	Kriminalitas aliran Ahmadiyah
26.04.2008		SKB Amanat UNDANG-UNDANG
27.04.2008	--	Ahmadiyah Pecah Dua
29.04.2008	SKB Tak Selesaikan Masalah	
30.04.2008	--	Menuntaskan Ahmadiyah

Sumber: Olah Data Hasil Penelitian.

Dari pemberitaan yang ditampilkan oleh harian *Suara Pembaruan* dan *Republika* di atas, dapat dilihat tema-tema yang mendominasi isi berita. Adapun tema-tema yang dominan yaitu tentang persoalan Ahmadiyah apakah ini terkait kebebasan beragama atukah penodaan agama, dan tema tentang apakah sikap yang harus diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah Ahmadiyah. Berikut rinciannya.

#### ***Ahmadiyah: Kebebasan Beragama atau Penodaan Agama***

*Suara Pembaruan* memandang bahwa persoalan Ahmadiyah ini menyangkut persoalan HAM/kebebasan beragama. Ini adalah persoalan besar dan mendasar, yakni perlindungan atas kebebasan agama dan keyakinan, karena itu menyangkut sendi-sendi dasar negara kita. Ahmadiyah itu sudah ada di Indonesia sejak tahun 1920-an bahkan telah mendapatkan pengakuan dari UUD 1945. Rekomendasi Bakor Pakem agar warga Jemaat Ahmadiyah (JAI) menghentikan aktivitasnya karena dinilai menyimpang dan akan ditindaklanjuti dengan mengeluarkan SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung mengenai pelanggaran ajaran Ahmadiyah. Kalau tidak diindahkan, maka Ahmadiyah akan dibubarkan merupakan sebuah pelanggaran terhadap konstitusi dan HAM tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan serta memicu aksi kekerasan. *Suara Pembaruan* juga menyayangkan bahwa kini muncul kecenderungan yang mengarah pada sikap anti perbedaan. Pandangan yang dikeluarkan lembaga agama tertentu yang menyesatkan kelompok atau paham tertentu jelas kurang positif dilihat dari usaha membangun etos penghargaan atas perbedaan.

Pernyataan ini dikuatkan *Suara Pembaruan* dengan mengutip pendapat Wakil Ketua Komisi VIII DPR H. MH Said Abdullah pada edisi 18 April 2008 dengan judul "*Kasus Ahmadiyah: Pemerintah Wajib Cegah Kekerasan*" yang mengatakan bahwa para elite agama maupun lembaganya pun tidak boleh memberikan fatwa yang secara sosial-psikologi memancing emosi masyarakat di tingkat akar rumput. Kebiasaan mengeluarkan fatwa tanpa pertimbangan matang, justru menjadi bumerang bagi penegakan nilai spiritual dan moralitas agama sendiri.

*Republika* justru memandang bahwa persoalan Ahmadiyah ini sebagai bentuk penistaan, pelecehan, penyimpangan, serta penodaan terhadap pokok-pokok ajaran Islam. Dalam berita berjudul "Ahmadiyah Dinilai Menyimpang" yang dimuat pada edisi 17 April 2008, *Republika* memandang bahwa keputusan Bakor Pakem yang menetapkan Ahmadiyah sebagai aliran sesat adalah keputusan yang tepat. Apalagi keputusan itu dibuat dengan dasar yang lebih kokoh. Ahmadiyah sudah diberi waktu tiga bulan untuk memperbaiki diri. Namun nyatanya, itu tidak dilakukan. Ahmadiyah melanggar 12 butir kesepakatan pimpinan JAI dengan pemerintah tentang penjelasan pokok-pokok keyakinan dan kemasyarakatan Pengurus Besar (PB) JAI diantaranya tentang kenabian dan kitab suci. Dengan kata

lain, fakta tentang kesesatan Ahmadiyah sangat jelas dan nyata, di mana mereka meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad (MGA) adalah nabi penutup bukan Nabi Muhammad SAW dan kitab sucinya adalah Tadzkirah bukan Al-Quran. Keyakinan ini menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam yang dianut di Indonesia bahkan dunia dan telah menimbulkan keresahan juga pertentangan di masyarakat. Pandangan *Republika* ini diperkuat dengan mengutip pendapat Ketua Umum Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin dalam berita berjudul “*Hindari Kekerasan Pada Ahmadiyah*” dimuat pada edisi 18 April 2008 yang menegaskan bahwa seseorang atau kelompok yang meyakini adanya nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW, memang telah berada di luar akidah Islam. Terkait tema ini harian *Republika* menurunkan 11 berita padabulan April 2008.

### ***Sikap Apa Yang Harus Diambil Pemerintah***

Terkait dengan tema ini, *Suara Pembaruan* menurunkan tujuh berita selama bulan April 2008. *Suara Pembaruan* memandang bahwa rencana pengeluaran SKB Ahmadiyah sebagai bentuk tindak lanjut atas rekomendasi Bakor Pakem agar JAI menghentikan aktivitasnya telah melanggar konstitusi dan HAM berupa kebebasan beragama. *Suara Pembaruan* melihat rencana pengeluaran SKB Ahmadiyah ini justru memicu aksi kekerasan yang berujung pada pelanggaran HAM terhadap warga JAI. Hal ini nampak dalam berita berjudul “*SKB Tak Selesaikan Masalah*” yang dimuat pada edisi 29 April 2008 dan diperkuat oleh *Suara Pembaruan* dengan mengutip pendapat Ketua Komnas HAM, Idris Kasim yang menyatakan bahwa SKB belum dapat dipastikan menjadi solusi atas kekerasan yang terjadi terhadap Ahmadiyah. Keberadaan SKB, justru dikhawatirkan bisa meningkatkan aksi kekerasan itu.

*Suara Pembaruan* juga meminta pemerintah konsisten menjaga konstitusi dan menjamin seluruh warga negara bebas menjalankan agama dan keyakinannya. Seperti pendapat Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bidang hukum, Adnan Buyung Nasution yang dikutip *Suara Pembaruan* untuk memperkuat pernyataannya dalam berita berjudul “*Wantimpres Akan Cegah SKB Larangan Ahmadiyah*” dimuat pada edisi 23 April 2008 yang mengatakan bahwa pihaknya akan memberi pertimbangan kepada Presiden sehingga dalam menjalankan kekuasaan negaranya benar-benar menghormati demokrasi, hukum, dan good governance. Begitu pula dengan pendapat Ketua PBNU, Masdar Mas’udi yang dikutip oleh *Suara Pembaruan* untuk lebih memperkuat pernyataannya dalam berita berjudul “*Kasus Ahmadiyah: Pemerintah Wajib Cegah Kekerasan*” dimuat pada edisi 18 April 2008 yang menegaskan bahwa konstitusi mewajibkan negara melindungi hak dan kebebasan setiap warga untuk meyakini dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Meskipun meminta pemerintah untuk konsisten menjaga konstitusi dan menjamin seluruh warga negara bebas menjalankan agama dan keyakinannya, *Suara Pembaruan* tetap memandang perlunya dialog yang elegan guna menyelesaikan masalah JAI ini. SKB Ahmadiyah bukan hal utama dalam menyelesaikan masalah Ahmadiyah.

*Republika* justru secara tegas menyatakan pemerintah sebaiknya segera mengeluarkan SKB Ahmadiyah. Jangan ditunda-tunda lagi. Apa yang dilakukan para pengikut Ahmadiyah jelas merupakan penodaan seklaigus penghinaan terhadap ajaran Islam yang mulia. Pernyataan ini diperkuat *Republika* dengan mengutip pendapat Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ichwan Syam yang mengatakan di negara mayoritas berpenduduk Muslim, Ahmadiyah tak diperkenankan. Sebab, ajarannya bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam. *Republika* juga menekankan karena JAI terbukti menyimpang dari ajaran pokok Islam, Bakor Pakem merekomendasi JAI menghentikan kegiatannya. Dan payung hukumnya adalah SKB yang merupakan amanat UU. Hal ini diperkuat oleh *Republika* dengan mengutip pendapat Jaksa Agung Hendarman Supandji dalam berita berjudul “*SKB Amanat UU*” pada edisi 26 April 2008 yang menegaskan bahwa SKB harus segera diterbitkan karena merupakan amanat UU No.1/PNPS/1965 tentang

Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Meskipun mendukung sikap tegas tetapi *Republika* juga memandang perlunya mengutamakan semangat keislaman dengan mengajak warga Ahmadiyah berdialog dan kembali pada ajaran Islam sesuai Al-Quran dan Al-Hadist atau *ruju’ ilal haq*. Terkait tema ini harian *Republika* menurunkan tujuh berita selama bulan April 2008.

### ***Framing Suara Pembaruan***

Setelah Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat atau Bakor Pakem memberikan rekomendasi, memerintahkan dan memberi peringatan keras warga JAI untuk menghentikan aktivitas keagamaannya. Rekomendasi dan perintah ini dituangkan dalam surat

keputusan bersama (SKB) menteri yaitu Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung sesuai dengan UU No. 1/PNPS/1965 pada tanggal 16 April 2008. Kontroversi penerbitan SKB Ahmadiyah segera menjadi bahan pemberitaan hangat di berbagai media massa.

Pada halaman ketiga harian *Suara Pembaruan* yang terbit pada tanggal 17 April 2008 atau pemberitaan pertama sejak Bakor Pakem mengeluarkan rekomendasi, *Harian Suara Pembaruan* menurunkan berita berjudul “*Ahmadiyah Diminta Hentikan Aktivitas*”. Berikut petikan *lead* pembuka berita tersebut:

Semua jemaah Ahmadiyah harus menghentikan semua aktivitas mereka. Kalau tidak, keberadaan mereka direkomendasikan dibredel atau secara resmi dilarang (*Suara Pembaruan*, 17.04.2008).

Dilihat dari struktur sintaksis, *Suara Pembaruan* menyusun *lead* pembuka tersebut berdasar kutipan dari pernyataan Jaksa Agung Muda Intelejen, Wisnu Baroto. Dengan mengutip pernyataan dari Ketua Bakor Pakem yang juga Jaksa Agung Muda Intelejen (Jamintel) Wisnu Subroto, *Suara Pembaruan* ingin mendapat informasi paling akurat. Logikanya, Wisnu Baroto adalah sumber yang kredibel untuk dijadikan narasumber berita. Dari elemen latar, rapat Bakor Pakem di Kejaksaan Agung tersebut bertujuan untuk mendesak pemerintah menerbitkan SKB Ahmadiyah. Penjelasan mengenai desakan yang dimaksud, nampak pada paragraf berikut ini:

Wisnu menjelaskan, hasil rapat Bakor Pakem Rabu (16/4) menilai, Ahmadiyah telah melakukan penafsiran menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam serta menimbulkan keresahan dan pertentangan di masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. Bakor Pakem merekomendasikan agar warga Ahmadiyah diperintahkan dan diberi peringatan keras menghentikan perbuatan mereka. Apabila perintah dan peringatan keras tidak diindahkan, Bakor pakem merekomendasikan pembubaran organisasi Ahmadiyah dengan segala kegiatan dan ajarannya. (*Suara Pembaruan*, 17.04.2008).

Paragraf tersebut masih kelanjutan dari kutipan pernyataan Wisnu Baroto yang menjelaskan tentang rekomendasi Bakor Pakem terkait persoalan aliran Ahmadiyah di Indonesia. Selain memberitakan rekomendasi Bakor Pakem tersebut, berita *Suara Pembaruan* itu juga memuat pernyataan Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Hendaradi yang menanggapi soal rekomendasi Bakor Pakem. Hendaradi menegaskan bahwa negara tidak berhak membatasi siapapun dalam menjalankan kebebasan beragama. Pemerintah lebih baik fokus pada pengamanan menyusul aksi kekerasan yang terjadi terhadap warga JAI setelah dikeluarkannya rekomendasi Bakor Pakem. SETARA Institute merupakan lembaga fokus pada isu demokrasi, HAM, perdamaian. SETARA Institute ini juga merupakan salah satu lembaga yang menolak diterbitkannya SKB Ahmadiyah. Berita hari pertama *Suara Pembaruan* diakhiri dengan pernyataan Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Hendaradi. Pernyataan ini juga sekaligus menunjukkan bahwa *Suara Pembaruan* justru memandang rekomendasi Bakor Pakem yang akan disahkan melalui SKB tiga menteri terkait pelarangan ajaran Ahmadiyah di Indonesia. Inilah yang dapat memicu aksi kekerasan terhadap Ahmadiyah yang berujung pelanggaran HAM.

Secara keseluruhan berita pertama *Suara Pembaruan* seputar kontroversi penerbitan SKB Ahmadiyah ini dilihat dari struktur sintaksis didominasi kutipan sumber yang berasal dari pemerintah. Dari struktur skrip, *Suara Pembaruan* menekankan aspek *who* yang diwakili oleh sumber berita dari pihak Bakor Pakem langsung dan *what* yaitu apa yang disampaikan oleh para sumber berita tersebut. Berita kedua *Suara Pembaruan* tentang kontroversi penerbitan SKB Ahmadiyah dimuat pada edisi 18 April 2008. Pada hari itu, *Suara Pembaruan* menurunkan berita berjudul “*Kasus Ahmadiyah: Pemerintah Wajib Cegah Kekerasan*”. Berikut petikan *lead* berita tersebut dikatakan bahwa konstitusi menjamin setiap warga negara untuk memeluk dan melaksanakan agama dan keyakinan secara bebas, damai, aman. Karena itu, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada pemeluk agama dan keyakinan apapun termasuk jemaah Ahmadiyah agar tidak ada tindak kekerasan dari kelompok lain. Pemerintah sama sekali tidak boleh mengintervensi, termasuk sampai pada kesimpulan yang diambil secara subjektif dari lembaga keagamaan (*Suara Pembaruan*, 18.04.2008).

Dari sisi sintaksis *lead* pembuka berita tersebut, *Harian Suara Pembaruan* menyusun *lead* pembuka berdasar kutipan dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR, H. MH Said Abdullah. Dengan mengutip pernyataannya, *Suara Pembaruan* seolah ingin menekankan bahwa negara tidak berhak ikut campur menentukan corak keyakinan warganya, sesuatu yang jelas berlawanan dengan semangat konstitusi yang menjamin kebebasan agama dan keyakinan. Dengan kata lain, negara harus bersikap

netral terhadap keyakinan warganya. Tak selayaknya negara mempunyai preferensi terhadap keyakinan tertentu. Sebab, jika negara bersikap favoritis terhadap keyakinan tertentu, dengan sendirinya ia akan melakukan tekanan terhadap keyakinan lain yang kebetulan tak disukainya.

Selain itu, *Suara Pembaruan* juga seakan menekankan kembali bahwa selama ini pemerintah nampaknya kurang mempunyai komitmen mendalam untuk menangani masalah kebebasan bergama dan keyakinan. Setiap ada kasus penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah, pihak keamanan dan pejabat selalu mengatakan, mereka telah berusaha maksimal, tetapi tak kuasa menangkai massa yang anarki. *Suara Pembaruan* dengan mengutip H. MH Said Abdullah menulis bahwa para elit agama maupun lembaganya pun tidak boleh memberikan fatwa yang secara sosial psikologi memancing emosi masyarakat di tingkat akar rumput. Kebiasaan mengeluarkan fatwa tanpa pertimbangan matang, justru menjadi bumerang bagi penegakan nilai spiritual dan moralitas agama sendiri. Kekerasan atas nama agama justru mereduksi nilai luhur dari keagamaan yang sejati (*Suara Pembaruan*, 18.04.2008).

Pernyataan Wakil Ketua Komisi VIII DPR, H. MH Said Abdullah ini jelas merupakan sumber kutipan yang kredibel karena memang komisi VII mempunyai otoritas berbicara tentang kebijakan bidang agama. Komisi VIII DPR ini membawahi bidang agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan. Pengutipan *Suara Pembaruan* ini berguna untuk menegaskan bahwa selama ini fatwa MUI yang dituangkan dalam putusan Bakor Pakem yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan menerbitkan SKB Ahmadiyah dianggap sebagai pemicu munculnya aksi kekerasan terhadap warga JAI yang berujung pelanggaran HAM dan aparat keamanan pun membiarkan terjadinya aksi kekerasan dan pengrusakan terhadap Ahmadiyah berikut segala asetnya. Untuk menguatkan argumen ini, *Suara Pembaruan* mengutip pernyataan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin, yang merupakan tokoh Islam moderat yang menolak aksi kekerasan terhadap pengikut ajaran-ajaran yang dianggap menyimpang. Berikut petikan paragraf pernyataan Din yang dimuat dalam berita tersebut:

M Din Syamsuddin menegaskan, Muhammadiyah menentang segala bentuk kekerasan terhadap pengikut ajaran-ajaran yang dianggap menyimpang karena bertentangan dengan ajaran Islam. Din menyarankan perlu ada dialog persuasif. (*Suara Pembaruan*, 18.04.2008).

Untuk memperkuat argumen Din, *Suara Pembaruan* juga mengutip pernyataan Ketua PBNU, Masdar Mas'udi, yang mengatakan bahwa konstitusi mewajibkan negara melindungi hak dan kebebasan setiap warga untuk meyakini dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Ia menyayangkan semakin menguatnya sektarianisme di kalangan umat Islam, kekerasan teologis dan politis bahkan kekerasan fisik. (*Suara Pembaruan*, 18.04.2008). Secara tidak langsung, *Suara Pembaruan* menguatkan sekaligus mengakui bahwa telah terjadi aksi kekerasan terhadap warga JAI. Oleh karena itu, *Suara Pembaruan* memandang pemerintah agar konsisten menjaga konstitusi dan menjamin seluruh warga negara menjalankan keyakinannya.

*Frame Suara Pembaruan* ini menampilkan fakta bahwa ada sekumpulan orang "beriman" yang menolak pembubaran Ahmadiyah. Ini menjadi semacam pembenaran bagi sikap *Suara Pembaruan*. Jadi, tidak semua orang "beriman" menyetujui pembubaran Ahmadiyah. Munculnya persoalan Ahmadiyah ini justru menambah daftar panjang persoalan yang membelit negeri ini. *Suara Pembaruan* seolah ingin mengatakan bahwa masyarakat sesungguhnya sudah letih oleh berbagai polemik yang terus terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat selayaknya diberi kesempatan beristirahat dari berbagai polemik yang berkepanjangan. Pembiaran polemik berkepanjangan bisa mendorong masyarakat merasa apatis terhadap berbagai perkembangan sosial atau sebaliknya mereka mengambil jalan pintas, dengan tidak lagi mengindahkan norma hukum, etika, maupun agama.

Secara keseluruhan, pemberitaan *Suara Pembaruan* selama bulan April 2008 seputar kontroversi penerbitan SKB Ahmadiyah, mengangkat isu tentang HAM terkait kebebasan beragama dengan memunculkan aksi kekerasan terhadap Ahmadiyah yang berujung pada pelanggaran HAM. *Suara Pembaruan* melihat bahwa persoalan Ahmadiyah ini menyangkut agama juga hak asasi. Dengan kata lain, *Suara Pembaruan* melihat bahwa masalah ini harus dipandang bukan sebagai masalah internal umat Islam semata, atau masalah partikular yang menyangkut kelompok Ahmadiyah. Ini adalah masalah besar dan mendasar, yakni perlindungan atas kebebasan keyakinan yang menjadi sendi atau dasar negara.

### ***Framing Harian Republika***

Bakor Pakem merekomendasikan agar warga Ahmadiyah menghentikan perbuatannya. Rekomendasi ini dituangkan dalam surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung sesuai dengan UU No. 1/PNPS/1965. Apabila keputusan ini tidak diindahkan, Bakor Pakem merekomendasikan pembubaran organisasi Ahmadiyah dengan segala kegiatan dan ajarannya. Hasil pemantauan Bakor Pakem selama tiga bulan terhadap 55 komunitas Ahmadiyah dan 275 warga JAI di 33 kabupaten, menunjukkan bahwa Ahmadiyah telah melakukan kegiatan dan penafsiran keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam, serta menimbulkan keresahan. Jika kelompok ini ingin tetap hadir di Indonesia, mereka harus menyatakan bukan bagian dari Islam. Sesuai prinsip kebebasan beragama, setelah Ahmadiyah menyatakan diri sebagai kelompok agama sendiri, eksistensi Ahmadiyah harus dijamin di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah memiliki kewenangan mengambil keputusan sesegera mungkin sebagai langkah perlindungan. Demikian sikap tegas *Republika* dalam tajuknya berjudul “*Ahmadiyah dan Kebebasan Beragama*” (*Republika*, 17.04.2008). Berikut kutipannya:

JAI dinilai tak melaksanakan 12 butir kesepakatan yang dibuat pada pertengahan Januari lalu. Karena itu, Ahmadiyah dinilai menyimpang dari ajaran Islam... Jika kelompok ini ingin tetap hadir di Indonesia, maka harus menyatakan bukan bagian dari Islam. Jadi, Ahmadiyah merupakan agama tersendiri (*Republika*, 17.04.2008).

Dalam tajuknya, *Republika* mengingatkan agar pemerintah selayaknya tidak terlalu lama mengambil keputusan terhadap Ahmadiyah. Bila dibiarkan mengambang, dikhawatirkan Persoalan Ahmadiyah akan menjadi bola liar yang tak terkendali. Emosi satu kelompok akan dihadapi dengan emosi kelompok lain. Berikut kutipannya:

Jika masalah ini tak segera dimatangkan, kedepan akan lahir banyak konflik horizontal dan habisnya energi kreatif masyarakat. Pemerintah dan negara harus proaktif. Pada dataran ini, kita menyeru kepada masyarakat yang terganggu oleh Ahmadiyah agar tak bertindak anarkis. Kita menyerahkan kasus ini kepada pemerintah dan negara. Kita harus makin meyakini bahwa kasus Ahmadiyah bukanlah domain kebebasan beragama tapi penodaan dan penistaan agama. Agama, juga kebebasan bukanlah tali kolor yang bisa ditarik kemana-mana dan tak bertepi. Agama ibarat kain sarung, ia bisa lentur untuk ditafsir tapi tetap berbentuk dan terbatas. Namun, agama juga bukan kerangkeng yang *rigid* dan kaku (*Republika*, 17.04.2008).

Sikap *Republika* dalam tajuknya selaras dengan pernyataan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah (Din Syamsuddin) yang mengatakan bahwa seseorang atau kelompok yang meyakini adanya nabi baru setelah nabi Muhammad SAW, memang telah berada di luar akidah Islam. Ia juga mengatakan bahwa pembubaran sebuah kelompok adalah domain pemerintah berdasarkan hukum yang ada. Ini nampak pada memberikan berjudul “*Hindari Kekerasan pada Ahmadiyah*” (18.04.2008). *Frame Republika* tentang perlunya ketegasan sikap pemerintah dalam kontroversi penerbitan SKB Ahmadiyah ini tidak hanya dalam tajuk tetapi juga mewarnai berita dan opini. Pada berita berjudul “*SKB Ahmadiyah Tertunda*” (24.04.2008) jelas-jelas menggambarkan hal itu. Berikut petikannya.

Pemerintah diharapkan segera menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung tentang penghentian kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Penundaan penerbitan SKB dinilai tak produktif. (*Republika*, 24.04.2008)

Dari sisi sintaksis, *lead* pembuka berita tersebut diawali dengan pernyataan bahwa penundaan SKB Ahmadiyah membuat masyarakat tidak puas terhadap pemerintah. Guna menguatkan pernyataan tersebut *Republika* mengutip pernyataan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ichwan Syam sebagai mana kutipan paragraf berikut ini:

Ichwan mengatakan di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim, Ahmadiyah tak diperkenankan. Sebab, ajarannya bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam. Dia mempertanyakan mengapa pemerintah membiarkan masyarakat bawah terus bertengkar karena soal itu. (*Republika*, 17.04.2008).

Penempatan pernyataan Ichwan Syam setelah *lead* pembuka merupakan upaya *Republika* untuk meyakinkan pembaca bahwa ajaran Ahmadiyah bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam. Sebagai Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernyataan Ichwan Syam jelas memiliki kredibilitas yang tinggi. Pengutipan ini juga berguna untuk menegaskan bahwa *lead* pembuka *Republika* bukanlah opini sepihak, tetapi didasarkan pernyataan sumber berita yang kredibel dan mewakili institusi keagamaan yang diakui oleh masyarakat dan pemerintah.

Dari elemen latar, alasan penundaan SKB Ahmadiyah dinilai tidak produktif bagi masyarakat karena di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim, Ahmadiyah tak diperkenankan. Untuk menguatkan argumennya, *Republika* juga mengutip pernyataan Presiden PKS, Tifatul Sembiring yang juga menyatakan bahwa penundaan ini sama artinya dengan mengadu domba masyarakat. Dengan mengutip dua sumber dari tokoh Islam yaitu Ichwan Syam dan Tifatul Sembiring nampak jelas keinginan *Republika* yang memandang kontroversi penerbitan SKB Ahmadiyah dari perspektif kepentingan umat Islam. Cara menempatkan pendapat kedua tokoh tersebut secara berurutan dan saling menguatkan menunjukkan penekanan pentingnya memandang kontroversi ini dalam perspektif keislaman. Dengan penyusunan berita seperti ini *Republika* ingin mengajak pembacanya agar lebih memperhatikan kepentingan umat Islam. Untuk memperkuat *frame* yang dikembangkan, *Republika* juga menghadirkan berita yang bersumber dari sejumlah menteri yang terlibat dalam penerbitan SKB. Berita berjudul “SKB Amanat UU” yang dimuat pada tanggal 26 April 2008 secara jelas menggambarkan hal itu. Berikut petikan berita tersebut:

Sejumlah menteri membantah keterlambatan penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) penghentian kegiatan Ahmadiyah karena adanya tekanan dari anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Keterlambatan karena SKB dibahas mendalam. (*Republika*, 26.04.2008)

Dari sisi sintaksis, *lead* pembuka berita tersebut diawali dengan bantahan sejumlah menteri mengenai keterlambatan penerbitan SKB penghentian kegiatan Ahmadiyah karena adanya tekanan dari Wantimpres yang mencegah Pemerintah mengeluarkan SKB pelarangan aliran Ahmadiyah karena dilihat dari sudut peraturan perundang-undangan masalah kepercayaan ini memang harus diberi kebebasan. Pemerintah tidak berhak melarang. Untuk menguatkan pendapat tersebut *Republika* mengutip pernyataan Jaksa Agung Hendarman Supandji yang menyatakan keterlambatan penerbitan SKB bukan karena tekanan. Berikut kutipannya :

Keterlambatan bukan karena adanya tekanan dari Wantimpres kepada Presiden. SKB harus diterbitkan karena merupakan amanat UU No. 1/PNPS/1965 tentang penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (*Republika*, 26.04.2008).

Selain mengutip pernyataan Jaksa Agung Hendarman Supandji tentang perlunya ketegasan sikap pemerintah dalam kontroversi penerbitan SKB Ahmadiyah. *Republika* juga mengutip pernyataan Wakil Ketua Umum PBB, Hamdan Zoelva yang meminta pemerintah untuk tidak menunda terus penyelesaian soal Ahmadiyah ini. Jadi, *Republika* mengembangkan *frame* tentang perlunya ketegasan sikap pemerintah untuk segera menerbitkan SKB Ahmadiyah. *Republika* melihat SKB ini akan menjadi payung hukum bagi Ahmadiyah untuk menghentikan segala kegiatannya sekaligus juga untuk meredam aksi kekerasan yang terjadi kepada Ahmadiyah.

### **Perbandingan *Framing Suara Pembaruan dan Republika***

HAM atau hak asasi manusia terkait kebebasan beragama ini menjadi isu yang menarik dalam kontroversi penerbitan SKB Ahmadiyah. Sejumlah persoalan yang menyangkut kebebasan beragama bermunculan mulai dari kekerasan berbasis agama, pelarangan ajaran-ajaran tertentu, sampai kepada kriminalisasi terhadap mereka yang dianggap sesat dalam aktivitas keagamaannya. Ucapan-ucapan tokoh publik nampaknya telah menjadi petuah yang tidak bisa dianggap enteng. Setiap perkataan yang keluar merupakan perintah yang tidak bisa dilalaikan dan dijadikan senjata untuk sebuah perjuangan yang mengatasnamakan ideologi tertentu. Isi pemberitaan di berbagai media massa di Indonesia juga tidak kalah sengit membicarakan kontroversi ini.

Persoalan hak asasi atau HAM dalam meliput sebuah konflik memang menjadi persoalan tersendiri dalam diskursus kebebasan pers dewasa ini. Berita media massa di Indonesia tentang peristiwa tragedi Monas 1 Juni 2008 lalu didasarkan pada kacamata demokrasi liberal di mana hak asasi ditempatkan sebagai produk atau nilai tertinggi. Maka tidak heran jika berita yang dimuat akan sangat berat sebelah. Dalam posisi seperti ini, pers Indonesia bisa tidak mempunyai pengalaman dalam meliput konflik yang melibatkan pertentangan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Selama 32 tahun masa Orde Baru, pers dilarang memberitakan semua hal yang berhubungan dengan SARA. Meski era Orde Baru telah berlalu, pers belum mampu dan tidak mempunyai strategi untuk menurunkan liputan mengenai konflik yang mengandung unsur SARA. Kondisi ini nampaknya yang bisa dicermati dari pemberitaan *Suara Pembaruan* dalam kontroversi penerbitan SKB Ahmadiyah. Melalui *frame* yang dibangun, *Suara Pembaruan* menunjukkan sikap penolakan terhadap rencana

penerbitan SKB Ahmadiyah. Berikut penulis ungkapkan sikap *Suara Pembaruan* yang untuk menolak penerbitan SKB Ahmadiyah.

*Suara Pembaruan* melihat bahwa persoalan Ahmadiyah ini bertentangan dengan HAM terkait kebebasan beragama. Pelarangan ajaran Ahmadiyah di Indonesia yang akan dirumuskan melalui SKB tiga menteri dan aksi kekerasan atau ancaman terhadap Jemaat Ahmadiyah merupakan tindakan yang melanggar konstitusi yang menjamin setiap orang Indonesia memeluk agama dan keyakinannya, serta menjalankannya. Berita, yang diturunkan *Suara Pembaruan* diarahkan untuk menggugah sentimen kemanusiaan dan mengingatkan kembali bahwa kontroversi Ahmadiyah merupakan persoalan konstitusional yang menyangkut HAM dan atau pelanggaran atas kebebasan beragama. *Suara Pembaruan* melihat kontroversi SKB tentang Ahmadiyah merupakan persoalan konstitusional. Setiap elemen bangsa yang patuh pada konstitusi berhak turut serta dalam menyelesaikan masalah yang semakin memperhatikan ini. Kontroversi penerbitan SKB Ahmadiyah ini adalah momentum yang tepat untuk mengingatkan kembali bahwa persoalan Ahmadiyah bukan lagi persoalan komunitas agama melainkan sudah menyangkut hak-hak kewarganegaraan warga Ahmadiyah yang dilindungi negara dan konstitusi.

Sikap *Suara Pembaruan* yang meyakini bahwa penerbitan SKB Ahmadiyah melanggar prinsip kebebasan atau hak asasi ini perlu untuk dikaji dan dikritisi sebab secara teoretis dan konseptual terdapat perbedaan antara hak (*right*) dan kebebasan (*liberty*). HAM cenderung berbicara soal “kebebasan”. Kebebasan pada dasarnya mengandung dua dimensi yaitu : bebas dari kekuasaan luar (*freedom from*), dan bebas untuk melakukan tindakan tertentu (*freedom to*). Kebebasan sebagai hak dasar yang ada pada makhluk Tuhan, maka setiap manusia harus memiliki hak itu dan tidak bisa dibatasi, dirampas, didiskriminasikan atas dasar jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, status sosial.

Dalam memberitakan kontroversi penerbitan SKB Ahmadiyah di Indonesia, *Suara Pembaruan* selalu mengistilahkan “kebebasan beragama”. Istilah ini digunakan untuk mengingatkan kembali tentang ajaran humanisme atau kemanusiaan yang tertuang dalam teks HAM. Beberapa media massa tanah air termasuk *Suara Pembaruan* memilih istilah “kebebasan beragama” dalam pemberitaannya soal Ahmadiyah ini. Aktivitas jurnalisme memang menggunakan bahasa sebagai bahan baku untuk memproduksi berita. Namun bagi surat kabar, bahasa bukan sekedar alat komunikasi untuk menyampaikan informasi atau peristiwa. Bahasa juga bukan sekedar alat untuk menggambarkan realitas, namun juga menentukan gambaran-gambaran atau citra tertentu yang hendak ditanamkan kepada publik. Ketika konstruksi realitas surat kabar berbeda dengan realitas yang ada di lapangan, maka hakikatnya telah terjadi kekerasan terhadap realitas itu sendiri. Ada realitas yang sebagian disembunyikan, diperhalus atau bahkan dilebihkan. Karena surat kabar menggunakan bahasa untuk menyembunyikan sebagian realitas, memperhalus atau mengasarkkan fakta yang ada, maka hakikatnya media tengah memproduksi kekerasan simbolik. Hal tersebut merupakan perubahan ekstrem bahasa Indonesia karena adanya hegemoni semantik pada masa Orde Baru.

Terkait dengan istilah “kebebasan beragama” yang selama beberapa tahun belakangan ini hampir terlupakan, tiba-tiba muncul kembali menjelang diterbitkannya SKB Ahmadiyah. Sesungguhnya istilah “kebebasan beragama” sudah berkembang sejak bangsa ini akan diproklamirkan tahun 1945 silam, bahkan jauh sebelum itu. Melalui Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), wacana ini hangat diperdebatkan *founding father*, khususnya dalam perumusan pasal 29 UUD 1945.

Masalah “kebebasan beragama” memang tidak pernah tuntas diperdebatkan hingga sekarang. Hampir semua media massa di Indonesia memuat berita tentang kontroversi itu. Istilah “kebebasan beragama” ini merupakan kebebasan dasar (*fundamental freedom*) dan termasuk salah satu hak atau kebebasan yang tidak boleh ditangguhkan (*non-derogable right*) bahkan dalam keadaan perang sekalipun. Kebebasan ini bersifat melekat pada diri. Istilah atau kata-kata ini menjadi salah satu kekuatan dari media massa dalam proses pembentukan opini publik. Pemberitaan *Suara Pembaruan* yang memilih istilah atau kata-kata “kebebasan beragama” dengan sendirinya hendak menggiring publik untuk menekankan kembali bahwa kebebasan beragama atau berkeyakinan harus dihormati dan dilindungi.

Atas wacana dan alasan penolakan *Suara Pembaruan*, dapat diajukan pertanyaan: Apa yang dimaksud dengan “kebebasan beragama” versi HAM? Apakah itu dimaknai sebagai “setiap manusia bebas untuk memeluk agama apapun atau bahkan tak beragama?” Ataukah dimaknai “pemeluk agama bebas menjalankan ajaran agamanya?” Kedua makna di atas, sama-sama tak selaras dengan

realitas alias hanya mitos saja. Jika yang dimaksud adalah definisi pertama, buktinya manusia tidak diberi kebebasan penuh dalam menjalankan misinya menyembah Tuhan. Setiap manusia memang membutuhkan agama karena kelemahannya selalu mencari siapapun yang layak diagungkan dan disucikan.

Namun, setiap negara selalu memiliki batasan atas agama apa saja yang diakui. Bahkan di negara liberal sekalipun, sekte-sekte sesat diharamkan dan diberangus. Seperti sekte yang mengajak pengikutnya bunuh diri rame-rame di Amerika Serikat, tidak bisa diklaim sebagai agama yang lantas dibenarkan untuk eksis. Jadi, klaim “*kebebasan agama*” versi ini telah tereliminasi. Kenyataan membuktikan bahwa beragama itu tetap ada dalam batasan tertentu, tidak bebas sama sekali. Ironisnya, ketika agama itu mengacak-acak Islam, barulah para pembela HAM segera membela itu sebagai wujud “*kebebasan beragama*”. Contohnya dalam kasus mencuatnya berbagai aliran sesat di Tanah Air seperti halnya Ahmadiyah, *Al-Qiyadah al-Islamiyah*, dan lain-lain. Lantas, jika “*kebebasan beragama*” dimaknai sebagai “*pemeluk agama bebas menjalankan ajaran agamanya*”, maka di manakah letak kebebasan itu bagi umat Islam? Sekalipun agama resmi diakui suatu negara dan dianut mayoritas, jika agama itu adalah Islam, maka agama itu akan dikungkung hanya dalam wilayah ibadah ritual. Perintah-perintah agama Islam yang lain dikebiri, seperti penerapan hukum Islam, ekonomi Islam, dan lain-lain.

Sikap *Suara Pembaruan* dalam kontroversi penerbitan SKB Ahmadiyah ini dengan mengatasnamakan HAM, kebebasan beragama di atas hanya tameng atau *camouflage* saja. *Suara Pembaruan* boleh dibilang pandai dalam memilih topeng yang menutupi kepentingannya. Alasan-alasan di atas lebih mudah diterima oleh masyarakat. Sebagai contoh, alasan bahwa SKB Ahmadiyah bertentangan dengan HAM itu berpotensi lebih mudah mencari dukungan dari masyarakat apalagi dengan iklim politik yang mendewa-dewakan HAM.

*Republika* memandang kontroversi penerbitan SKB Ahmadiyah dalam kacamata kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan umat Islam sebagai mayoritas agama di Indonesia. Melalui *frame* yang dibangun, *Republika* menunjukkan sikap mendukung terhadap rencana penerbitan SKB Ahmadiyah. *Republika* melihat Ahmadiyah seharusnya disikapi dengan cara pandang hukum Islam karena Ormas yang bergerak mengatasnamakan Islam dengan pengaburan dan perubahan yang tidak berdasar hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits ini terus mendapat pembelaan. Bagi *Republika*, kepentingan umat Islam jauh lebih penting daripada persoalan kebebasan beragama atau HAM seperti yang diberitakan oleh *Suara Pembaruan*.

Ajaran Ahmadiyah telah memunculkan keresahan dalam tubuh umat. Banyak pihak yang menyayangkan betapa lambannya pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini. Penodaan terhadap ajaran dasar suatu agama merupakan pelanggaran serius. Apa yang dilakukan para pengikut Ahmadiyah jelas merupakan penodaan sekaligus penghinaan terhadap ajaran Islam yang mulia. Semua orang tidak memiliki hak untuk menghina dan menistakan suatu keyakinan. Yang dimaksud keyakinan di sini adalah bahwa Muhammad merupakan nabi sekaligus rasul terakhir bagi umat Islam.

Persoalan konstitusional terutama menyangkut HAM dan/atau kebebasan beragama sebagai negara hukum tidak lebih penting dari pada kepentingan keyakinan. Sekali lagi, kalau mau keberadaan hak-hak asasi manusia dan “*kebebasan beragama*” itu dihormati, jangan menyerang keyakinan dan ajaran agama Islam yang sudah baku selama ini dengan memunculkan pemahaman tentang adanya nabi terakhir selain Rasulullah Muhammad SAW serta kitab hasil karangan seorang manusia yang tidak jelas asal-muasalnya. Dengan menyebarkan paham baru yang jelas-jelas sesat secara hukum, Ahmadiyah telah mengganggu ketertiban dan hak-hak asasi manusia umat Islam yang berpegang pada Al-Qur'an dan Al-Hadits tersebut. Tidak etis kalau Ahmadiyah yang menyerang eksistensi ajaran Islam yang benar lantas disebut teraniaya dan dilanggar hak-hak asasinya dalam beragama.

### **Diskusi**

Perbedaan *frame* yang dikembangkan oleh *Suara Pembaruan* dan *Republika* ini menarik untuk dicermati. Namun, sekali lagi tujuan utamanya (*main goal*) bukan itu. Artinya, mengapa *Suara Pembaruan* melihat kasus kontroversi penerbitan SKB Ahmadiyah berbeda dengan *Republika* ini bisa dijelaskan dengan satu kata: Ideologi mereka berbeda. Ideologi di sini bukan berarti bahwa *Republika* identik dengan Islam, sedangkan *Suara Pembaruan* dengan Kristen sehingga mereka berbeda-beda dalam memotret sebuah kejadian atau peristiwa. Ideologi di sini adalah apa saja yang diyakini oleh kelompok tertentu atau nilai-nilai yang dianut oleh media massa dalam memosisikan dirinya. Althusser

melihat bahwa ideologi terkadang menekankan bagaimana kekuasaan kelompok dominan dalam mengontrol kelompok lain.

Sebagai media yang memiliki sejarah panjang sejak masa perjuangan, *Suara Pembaruan* dengan mengemban ideologi Kristen memang memiliki kepentingan kuat terhadap permasalahan HAM dimana kebebasan beragama merupakan bagian dari HAM. Permasalahannya apakah atas nama HAM dan atau kebebasan memeluk keyakinan bagi setiap warga negara seperti yang didengungkan *Suara Pembaruan* masih relevan dalam kondisi bangsa dan negara Indonesia saat ini. *Frame* yang dikembangkan *Suara Pembaruan* adalah tentang HAM dan atau pelanggaran atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ini nampaknya sekedar mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara Pancasila, bukan negara agama. Jadi, semua agama dan keyakinan seharusnya memperoleh hak dan perlakuan yang sama. Negara seharusnya netral terhadap semua keyakinan warganya.

Hal ini jelas berbeda dengan *frame Republika* merepresentasikan umat Islam yang menganggap Ahmadiyah bukan persoalan HAM atau kebebasan beragama tapi penistaan Islam. Persoalan konstitusional terutama menyangkut HAM/kebebasan beragama sebagai negara hukum tidak lebih penting daripada kepentingan keyakinan. Persoalan konstitusional terutama menyangkut HAM/kebebasan beragama sebagai negara hukum harus dikalahkan ketika berhadapan dengan kepentingan lebih besar menyangkut keyakinan. Untuk mendukung sikapnya, tokoh Islam pun banyak dihadirkan oleh *Republika* sebagai narasumber.

Perilaku masing-masing media tampaknya membenarkan pendapat Walter Lipman tentang adanya sejumlah asumsi atau prasangka yang merasuki benak awak media sebelum dan pada saat mereka menghadapi fakta. Prasangka itu lebih menentukan bagaimana fakta ditampilkan dalam presentasi media daripada kaidah-kaidah jurnalistik yang baku. Awak media seringkali memaknai suatu fakta berdasarkan apa yang ada dalam benaknya.

Awak media akan berasumsi atau berprasangka positif terhadap kelompok yang beridentitas sama, dan sebaliknya berasumsi atau berprasangka negatif terhadap kelompok yang beridentitas berbeda. Fakta yang sama menjadi jauh berbeda ketika diberitakan oleh media dengan corak ideologis yang berbeda. *Suara Pembaruan* sebagai media bercorak ideologis Kristen menampilkan tinjauan yang berseberangan dengan *Republika* sebagai media bercorak Islam. *Republika* cenderung mengandalkan sumber-sumber berita Islam, sebaliknya *Suara Pembaruan* sebagai media non-Islam cenderung menonjolkan sumber-sumber berita yang sepaham dengannya. Hal ini semakin menunjukkan bahwa media merupakan identitas kelompok yang mempunyai kepentingan tertentu. Tidak ada satupun media yang menempatkan dirinya sebagai bagian dan proses penyelesaian konflik.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap kedua media tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan. *Suara Pembaruan* menolak rencana penerbitan SKB Ahmadiyah karena ini bertentangan dengan spirit konstitusi dan HAM, kebebasan beragama. Hal ini terlihat dari banyaknya narasumber dari kalangan HAM yang ditampilkan oleh *Suara Pembaruan* guna mendukung sikapnya tersebut. *Frame* ini nampak jelas ketika berkali-kali *Suara Pembaruan* mengistilahkan “kebebasan beragama” untuk mengingatkan kembali tentang ajaran humanisme atau kemanusiaan yang tertuang dalam teks HAM. Istilah ini juga dengan sendirinya hendak menggiring publik untuk menekankan kembali bahwa kebebasan beragama atau berkeyakinan, pertama-tama haruslah dihormati, selanjutnya dilindungi.

*Republika* mendukung rencana penerbitan SKB Ahmadiyah karena melihat kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan dan identitas umat Islam sebagai mayoritas agama di Indonesia bukan persoalan HAM, kebebasan beragama, tapi penodaan agama serta penistaan terhadap Islam terkait kenabian dan kitab suci. *Republika* memunculkan unsur agama Islam (kenabian dan kitab suci) dalam pemberitaannya. Tentu saja hal ini hendak menggiring publik untuk mengingatkan kembali bahwa persoalan-persoalan manusia modern saat ini ditandai dengan mulai terkikisnya keyakinan budayanya sendiri. Tidak mengherankan jika *Republika* banyak mengutip sumber pemberitaan dari kalangan umat Islam.

### Daftar Pustaka

- Entmann, Robert M. 1993. Framing Toward Clarification of A Fractured Paradigm. *Journal of Communication*. 41-53.
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS.
- Fauzi, Arifatul Fauzi. Wacana Terorisme dalam Media: Framing Analisis Pemberitaan Harian Kompas dan Republika dalam Peristiwa Peledakan Bom di Bali. Thesis. Universitas Indonesia.
- Fong, Yang L., Ahmad Ishak, Sidin. 2013. Framing interethnic conflict in Malaysia: A comparative analysis of newspapers coverage on the keris polemics. *Ethnicities* 1-27. DOI: 10.1177/1468796813482310.
- Littlejohn, Stephen W dan Karen A. Foss. 1999. *Theories of Human Communication: Sixth Edition*. Belmont California : Wardsworth Publishing Company.
- Schwandt, T. A. 1994. Constructivist, interpretivist approaches to human inquiry, In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *Handbook of Qualitative Research* (pp. 118-137). CA : Sage Publication.
- Zen, Fathurain. 2004. *NU Politik Analisis Wacana Media*. Yogyakarta: LKIS.